

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, dan bukan merupakan Negara kekuasaan belaka. Hal tersebut berarti membuktikan setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk dalam hal penegakan hukum, dan penegakan hukum itu sendiri harus berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sebagaimana rumusan Pasal 28D ayat (1) serta 28 I ayat (1) dan (5) UUD 1945. Hukum mempunyai posisi yang strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*).¹

Dalam istilah hukum kita sering mendengar *adagium ubi societas ibi justitia* (dimana ada masyarakat disana ada hukum), hal tersebut dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita harus memperhatikan berbagai tata tertib dan aturan tanpa pandang siapa pelanggarnya, dan juga hukum dapat berubah sesuai kemanfaatannya, terutama dalam hal penegakan hukum yang menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan hukum. Sebagai alat sosial kontrol, penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi

¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 1.

ekspektasi dalam kehidupan masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif makro maka peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali dan moral *guidance* bagi perilaku penyelenggara negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif mikro, peran penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan (*law enforcement*) mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.² Proses penegakan hukum tidak saja membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan akan tetapi juga membutuhkan instrument penggerakannya. Institusi-institusi penegak hukum yang merupakan komponen dari sistem peradilan pidana atau lebih kita kenal dengan *criminal justice system* (CJS) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum sesuai rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga Negara merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu Negara demokratis. Dengan adanya keterkaitan antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen Negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal Negara yang melindungi hak-hak warga Negara dalam istilah Negara hukum yang demokratis.³ Penegakan keadilan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dalam konteks keadilan sebagaimana diterima masyarakat. Kegagalan memfasilitasi keadilan melalui proses peradilan akan berujung pada kemarahan masyarakat kepada institusi penegak hukum.⁴

² Paparan Jaksa Agung Republik Indonesia pada Apel Kasatwil Kepolisian Republik Indonesia, *Kebijakan dan Strategi Dalam Penegakan Hukum Dibidang Penuntutan*: Semarang, Tanggal 16 Februari 2001, hlm, 1.

³ Arbi Sanit, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Rajawali: Jakarta, 1985, hlm. 25.

⁴ Ahmad Mujahiddin, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2007, hlm 1.

Persoalan dalam penegakan hukum sering terjadi sejak dari zaman kolonial Belanda hingga kemerdekaan adalah mengenai penahanan yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Aturan hukum acara pidana yang berlaku ketika itu, *Herziene Indische Reglement* (HIR), belum mampu memberikan suatu perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang di dalamnya belum terdapat aturan tentang batasan kewenangan terhadap penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa.

Pasca hadirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang menjadi tugas serta kewenangan penegak hukum, tetapi juga memuat batasan serta tata cara proses pidana untuk menjamin hak asasi manusia terhadap mereka yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Hulsman, penahanan itu merupakan kewenangan paling penting dalam penggunaan upaya paksa dalam hukum acara pidana.⁵ Hal tersebut dapat dimaknai bahwa setiap penahanan akan mengakibatkan hilangnya kemerdekaan manusia dalam waktu yang cukup lama sebelum ia dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa setiap yang namanya penahanan berarti merampas kemerdekaan dan kebebasan manusia, nilai-nilai kemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan serta menyangkut nama baik dan pencemaran kehormatan diri pribadi manusia.⁶

KUHAP telah menentukan berbagai persyaratan pelaksanaan penahanan agar tidak terjadi

⁵ L. He. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Saduran oleh Soedjono D, Rajawali: Jakarta, 1984, hlm. 79.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pusataka Kartini: Jakarta, 1993. hlm. 41.

penyalahgunaan wewenang ataupun kesalahan prosedur oleh penegak hukumnya yang dapat menimbulkan kerugian moril serta materil baik bagi diri tersangka atau terdakwa maupun keluarga apalagi kemudian tersangka atau terdakwa terbukti tidak bersalah yang setelah itu menerima penderitaan yang seharusnya tidak ia terima.

Adapun pengertian penahanan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Bunyi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa dapat ditahan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan cara yang ditentukan oleh KUHAP. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Seorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan apabila diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan telah memenuhi tiga alasan, yakni:

1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Selain dari ketiga alasan tersebut Pasal 21 ayat (4) KUHAP juga menyatakan penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan tindak pidana serta pemberian bantuan dalam tindak pidana dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Pada tanggal 28 oktober 2005 Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (disingkat ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR yang dalam Pasal 9 angka 4 berbunyi:

“Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum”

Frasa ‘memerintahkan pembebasan penahanan tidak sah secara hukum’ dalam Pasal 9 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan ICCPR tersebut dapat dimaknai bahwa institusi yang berwenang dapat memerintahkan untuk segera mengeluarkan atau membebaskan apabila penahanan seseorang tidak sah secara hukum. Penahanan yang tidak sah (*arbitrary Detention*) seringkali terjadi waktu seseorang yang ditahan telah melebihi

masa penahanan. Dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 telah diatur tentang tenggat waktu penahanan tersangka dan terdakwa, apabila penahanan telah melebihi batas waktu penahanan sebelum diputus perkaranya. maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Center for Detention Studies* (CDS) menemukan fakta dari 11 unit pelaksana teknis (UPT) rutan dan lapas di lima provinsi. keterlambatan ekstrak vonis dan eksekusi putusan oleh Jaksa menjadi penyebab seseorang ditahan melebihi masa penahanan (*overstaying*). Di Lapas I Medan misalnya CDS menemukan 16 sampai 71 tahanan sudah melebihi masa tahanan. Tiga orang diantaranya sudah melewati masa penahanan selama 600 hari. Di Jakarta, gambaran yang nyaris sama ditemukan CDS. Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat tercatat 159 tahanan mengalami *overstaying*.⁷

Berdasarkan uraian tersebut seharusnya lembaga pemasyarakatan harus tunduk kepada KUHAP dan Ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengharuskan melepaskan demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya. Secara umum dapat dikatakan, peraturan perundang-undangan yang ada ternyata belum sepenuhnya mendukung kewajiban menyampaikan ekstrak vonis (menyampaikan petikan putusan) tepat pada waktunya ke UPT pemasyarakatan. Padahal dokumen itu menjadi dasar bagi petugas pemasyarakatan untuk melepaskan tahanan. Kalaupun ada kewajiban menyampaikan putusan segera setelah diucapkan, sistem administasi peradilan pidana belum bekerja secara komprehensif, masing-masing dari subsistem dalam peradilan pidana bekerja sektoral.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dd09abac54a8/i overstayi-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan>, diakses Pada Tanggal 31 Oktober 2018, Pukul 18.46 WIB.

Acapkali terjadi salah pengertian antar aparat penegak hukum. Sehingga surat penahanan atau surat perintah pelaksanaan putusan megalami keterlambatan.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Center for Detention Studies (CDS) tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang terkait dengan fenomena kelebihan masa penahanan dengan judul:

“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA BERKAITAN DENGAN KELEBIHAN MASA PENAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang)”



B. Rumusan Masalah

⁸ Institute for Criminal Justice Reform, *Pemetaan Awal Situasi Penahanan dan Pra Peradilan di Indonesia*, ICJR: Jakarta, 2011, hlm. 40.


Adapun rumusan masalah yang penulis bahas di dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Padang dalam hal kelebihan masa penahanan terpidana ?
- 2) Apakah faktor-faktor penyebab kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Padang.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kelebihan masa penahanan terpidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kota Padang.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis


a) Memberikan Masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat memperbanyak referensi ilmu berkaitan dengan masalah hubungan antara pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa dalam hal kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara.

b) Menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

b) Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah hubungan antara pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa dengan kelebihan masa penahanan terpidana di Rumah Tahanan Negara.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variable yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.⁹ Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung serta melandasi permasalahan yang diteliti:

a) Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan mejadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹⁰ Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement consept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hlm.42.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa: Bandung, 1980, hlm. 15.

¹¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indoensia: Jakarta, 1997, hlm. 50.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukm yang actual (*actual enforcement concept*) yang mana muncul setelah adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik , maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana(*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub system sturktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan, termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normative (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara aparaturn penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*) dalam arti bahwa dalam mendefenisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat

b) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas suatu kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi atau jaksa dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi atau jaksa mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis Polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.¹² Dalam penelitian ini, didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a) Pelaksanaan

Pelaksana berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana.¹³

Pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 7.

¹³ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada tanggal 9 November 2018, pukul 10:23 WIB

dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.¹⁴

b) Putusan Pengadilan

Pengertian putusan adalah merupakan hasil atau kesimpulan yang berbentuk tertulis maupun lisan yang telah dipertimbangan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian putusan pengadilan yaitu:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

c) Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP).

¹⁴ The Liang Gie, dan sutarto, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana, 1997, hlm. 191

¹⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan negeri Upaya Hukum & Eksekusi) Bagian kedua*, Sinar grafika: Jakarta, 2011, hlm.129

Salah satu tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana adalah melaksanakan eksekusi terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus mengindahkan norma-norma dan wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menjaga kehormatan. Berdasarkan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang -undang”

d) Kelebihan Masa Penahanan

Kelebihan adalah lebihnya; keadaan melebihi yang biasa; keadaan terlampau banyak.¹⁶ Pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 telah diatur tentang tenggat waktu penahanan tersangka dan terdakwa. Dalam KUHAP dijelaskan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP penahanan adalah:

“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

c) Terpidana

Terpidana adalah seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang statusnya berubah menjadi terpidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP pengertian terpidana adalah:


“Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

¹⁶ Kamus.cektkp.com/kelebihan diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 12.00 WIB.

f) Rumah Tahanan Negara

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Permenkumham No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berbunyi sebagai berikut :

“Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal reserch*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang terkandung atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang ditemukan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas adalah bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang dan apa saja faktor-faktor penyebab kelebihan masa penahanan bagi terpidana di Rumah Tahanan Klas II B Kota Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer (*Primary data atau basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan. Semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang ditemukan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹⁷ Dalam penelitian ini data tersebut merupakan hasil wawancara lapangan melalui pihak-pihak terkait Seperti, Ketua Kejaksaan Negeri Padang, Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang, dan terpidana yang ada didalam Rutan Klas II B Kota Padang tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku,

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafindo: Jakarta, 2010, hlm. 11

hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam penelitian hukum, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai keputusan bidang hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah, artikel serta karya tulis ilmiah

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm.

lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dalam hal kelebihan masa penahanan terpidana di Rumah Tahanan Negara.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum lainnya yang diperlukan.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Sumber-sumber data untuk mengumpulkan bahan – bahan diperoleh dari diantaranya:

- a) Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat
- b) Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang
- c) Kejaksaan Negeri Padang

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari literatur – literatur yang terkait ataupun bacaan yang terkait berasal dari:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku – buku hukum koleksi pribadi

¹⁹ *ibid*, hlm. 52

d) Website hukum dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam atau mengamati fenomena yang terjadi (situasi dan Kondisi). Teknik ini biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan suatu keadaan atau situasi. Teknik observasi ini dibagi menjadi 2 macam yaitu Observasi langsung dan observasi tidak langsung.²⁰

a) Teknik Observasi langsung

Teknik Observasi langsung yaitu teknik mengumpulkan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.

b) Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan pelantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam melakukan observasi terhadap beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti diantaranya ruang dan tempat, perilaku, kegiatan atau tindakan, benda-benda atau alat-alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Setiap gejala yang terjadi selalu berada dalam ruang dan tempat tertentu, dan kejadian

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 26.

tersebut selalu memiliki ciri – ciri tertentu. Peneliti harus memperhatikan peristiwa yang terjadi tampak rutin, teratur, dan dirasa penting namun dianggap biasa oleh pelaku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²¹ Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Kepala Rumah Tahanan Klas IIB Kota Padang tersebut dengan cara Tanya jawab terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa yang berkaitan dengan kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara.

3. Studi Dokumen dan kepustakaan

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literature, peraturan-peraturan mengenai faktor penyebab keelebihan masa penahanan terpidana di Rumah Tahanan Negara.

d. Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

a. Editing

Pengelolaan data dengan cara ini meneliti data mengoreksi kembali terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Coding

²¹ *Ibid*, hal 95

Pengelolaan data ini memberikan coding yaitu proses pengklasifikasian jawaban para responden sehingga mudah di analisis untuk menjawab masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini.²²

2. Analisis Data

Proses analisis merupakan sebagai bagian substansi tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap data, antara mengumpulkan data dan analisis menjadi suatu kegiatan.²³ Perumusan data dalam bentuk kalimat dengan cara deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data yang didapat dilapangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dijabarkan penulis dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana setiap bab diuraikan masalahnya secara tersendiri tapi masih saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis, menempatkan materi pembahasan keseluruhan kedalam 4 (empat) BAB yang diperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, hlm. 125-127.

²³ Sabian Ustman, *Metode Penelitian Hukum Progresif: Pengembangan permasalahan Penelitian Hukum (Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan tentang pengertian pelaksanaan putusan pengadilan pidana, Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan putusan pidana, pengertian tahanan dan penahanan, prosedur dan jenis penahanan, tahapan pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana, batas waktu penahanan, pengertian rumah tahanan negara.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Jaksa Dalam Hal Kelebihan Masa Penahanan Terpidana dalam rangka mencegah penahanan secara tidak sah di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kota Padang.

BAB IV : PENUTUP

Penutup merupakan bab paling akhir, pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran – saran.

